



PERATURAN DESA NGUNUT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN ANGGARAN 2023

**DESA NGUNUT KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA NGUNUT
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NGUNUT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGUNUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Ngunut tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
7. Peraturan Desa Ngunut Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Ngunut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngunut Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUNUT

dan

KEPALA DESA NGUNUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Ngunut
pada tanggal 30 September 2022
KEPALA DESA NGUNUT,



SUTARNO

Diundangkan di Desa Ngunut
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DESA NGUNUT,



LEMBARAN DESA NGUNUT TAHUN 2022 NOMOR 5...

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

NOMOR : 141/ 5 / TAHUN 2022

NOMOR : 141/ 5 / TAHUN 2022

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD NGUNUT**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUTARNO, S.Pd. : Kepala Desa Ngunut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngunut selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUPARNA, S.Pd. : Ketua BPD Desa Ngunut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngunut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Ngunut yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang RKP Desa Ngunut sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Ngunut selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jumentono untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA
SUTARNO, S.Pd.


PIHAK KEDUA
SUPARNA, S.Pd.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RKPDesa TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Ngunut Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Ngunut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Ngunut dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
3. Penyediaan jasa pengabdian dan tali asih perangkat desa
4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan tunjangan dan operasional BPD
6. Penyediaan operasional/insentif RT/RW
7. Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes
9. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMdes/RKPdes)
10. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
11. Penyusunan laporan kepala desa, LPPdesa dan informasi kepada masyarakat

b. Bidang Pembangunan

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
3. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik kantor
5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
6. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PERPUSDES
8. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Irigasi
9. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
10. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat lewat kegiatan Padat Karya Tunai Desa
11. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- 12 Kegiatan Pembangunan Sarpras Pendidikan
- 13 Kegiatan Pembangunan Sarpras Keagamaan/ Ibadah
- 14 Kegiatan Pembangunan Sarpras Olahraga
- 15 Kegiatan Pembangunan Sarpras Pengelolaan Aset dan Sumber Daya
- 16 Kegiatan Pembangunan Sarpras Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- 17 Kegiatan Pembangunan Sarpras PKK

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Peringatan HUT RI dan HUT Karanganyar
4. Pembinaan keagamaan
5. Pemberian jasa juru makam

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaaan kelompok ternak
2. Pemberdayaan UMKM dan wirausaha
3. Pemberdayaan pertanian
4. Peningkatan kapasitas perangkat dan lembaga desa
5. Pengembangan BUMDes
6. Inovasi pengolahan toga
7. Pendataan SDGs

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

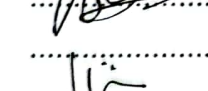
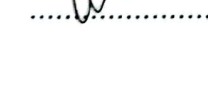
1. Penangananan dan Penanggulangan wabah/pandemi Covid-19
2. Bantuan Langsung Tunai
3. Bantuan keadaan mendesak/bencana

B. Menyepakati RKP Desa Ngunut setelah menyelesaikan koreksi sebagaimana berikut :

1. Kegiatan yang telah disepakati merupakan aspirasi dan arah kebijakan sesuai situasi dan kondisi saat ini.
2. Rencana Anggaran yang tertera hanya sebagai acuan dan besar kecilnya Anggaran akan ditinjau kembali dalam APBDesa tahun berkenaan.
3. Apabila dikemudian hari situasi dan kondisi Desa Ngunut berbeda dengan keadaan pada saat ini yang mengakibatkan Prioritas kegiatan bergeser maka RKPDes ini bisa di review dan diubah menurut situasi dan kondisi yang berkembang dengan keputusan bersama Pemerintah Desa Bersama BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGUNUT

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | : SUPARNA, S.Pd. |  |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SUGIYARTO, S.Pd. |  |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SUBAKIR, S.Pd. |  |
| 4. Anggota | : PAIMIN |  |
| 5. Anggota | : RUKINO |  |
| 6. Anggota | : HERU MARTONO, S.E. |  |
| 7. Anggota | : RINI |  |

DESA	:	NGUNUT
KECAMATAN	:	JUMANTONO
KABUPATEN	:	KARANGANYAR
PROVINSI	:	JAWA TENGAH

Bid. Pembangunan

No	Ridang	Sidang/Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs	Data eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber	Tipe Pelaksanaan (Swakelola / Lainnya)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Pembinaan Masyarakat	14	Talud Jalan Sanggengas-Salam	1,8,9	Belum ada talud	ada talud	Dk Sanggengas	200 m	warga sanggengas	12 bulan	50.000.000	PRP	Swakelola
		15	Talud Jalan Sanggengas-Salam	1,8,9	Belum ada talud	ada talud	Dk Sugat	300 m	warga sugat	12 bulan	100.000.000	DD	Swakelola
		16	Jalan Baru RT 001	9	Belum ada jalan	jalan baru	Dk Ngadirejo	150 m	warga Ngadirejo	12 bulan	10.000.000	DD	Swakelola
		17	Pengaspalan jalan Ngunut	9	jalan cor	jalan aspal	Dk Ngunut	1000 m	warga Ngunut	12 bulan	200.000.000	PRK	Swakelola
		18	Jalan Uduha Tim Ngunut-Salam	1,8,9	jalan tanah	jalan beton	Dk Ngunut	150 m	warga Ngunut	12 bulan	100.000.000	DD	Swakelola
		19	Pengaspalan Jalan Karangin	9	jalan cor	jalan aspal	Dk Karangin	700 m	warga Dk Karangin	11 bulan	150.000.000	PRP	Swakelola
		20	Pengaspalan Jalan Gender	8,9	jalan cor	jalan aspal	Dk Gender	1000 m	warga Dk Gender	12 bulan	200.000.000	PRP	Swakelola
		21	Talud jalan Gender	9	Belum adanya pembatas tanah	ada talud	Dk Gender	450 m	warga Gender	12 bulan	200.000.000	PRP	Swakelola
		22	Pengaspalan jalan	8,9	jalan cor	jalan aspal	Dk Salam	1000 m	warga Dk Salam	12 bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		23	Talud Timur dan barat kandang bakir	8,9	Belum ada talud	ada talud	Dk Salam	1 Paket	warga Dk Salam	12 bulan	50.000.000	PRK	Swakelola
		24	Balai RT	9	Belum ada Balai RT	ada Balai RT	Desa Ngunut	300 m	Desa Ngunut	12 bulan	40.000.000	DD	Swakelola
		25	Talud jalan dukuh	9	Belum ada Talud	ada talud	Desa Ngunut	1 Paket	Desa Ngunut	12 bulan	200.000.000	PRK	Swakelola
		26	Sarana dan prasarana olahraga	3,9	Sarpras olah raga belum memadai	sarpras olah raga memadai	Desa Ngunut	1 paket	Desa Ngunut	12 bulan	40.000.000	DD	Swakelola
		27	Rohab Lapangan Desa Ngunut	3,9	Lapangan Desa	lapang lebih memadai	Desa	1 paket	Semua Warga	12 bulan	30.000.000	PRP	Swakelola
		28	Pembangunan RT/H	10	rumah belum layak huni	rumah layak huni	Desa	2 Rumah	2 KK	12 bulan	45.000.000	PRK, PAD	Swakelola
		29	Gapura dukuh/dusun	9	belum ada penanda dukuh	adanya gapura dukuh	Desa	1 Paket	4 Dukuh	12 bulan	7.000.000	DD, PRK	Swakelola
		30	Pemeliharaan Taman toga	8	taman toga	taman toga terpelihara	Desa	1 Paket	Semua Warga	12 bulan	100.000.000	PRP	Swakelola
		31	Pengelolaan Sandang Umbul	8	Sandang umbul belum terkelola	sandang umbul terkelola 30 %	Desa	1 Paket	Semua Warga	12 bulan	2.579.200.000	PRP	Swakelola
2	Pembinaan Masyarakat	1	Kesejahteraan Juru Makam	1,8	belum ada insentif juru makam	tersedianya kesejahteraan juru makam	Desa	1 Paket	Juru Makam	12 bulan	10.000.000	PRH	Swakelola
		2	Pendataan even keagamaan	11,16	belum ada even keagamaan	ada even keagamaan	Desa	1 paket	takmir masjid	12 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
		3	Pengadaan event dalam bidang olahraga	3,5,18	tidak ada even olah raga	ada even olah raga	Desa	1 paket	pemuda desa	12 bulan	20.000.000	PAD, PRH	Swakelola
		4	HUT Kemerdekaan RI	3,16	HUT RI	menyongsong HUT RI	Desa	1 paket	warga	12 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		5	Kegiatan PKK	18	Ada PKK desa	tersedia operasional PKK	Desa	1 tahun	PKK	12 bulan	10.000.000	PRH	Swakelola
		6	Kegiatan Linmas	18	Ada Linmas Desa	tersedia operasional Linmas	Desa	1 tahun	Linmas	12 bulan	6.000.000	PRH	Swakelola
		7	Kegiatan Karang Taruna	18	Ada Karang taruna Desa	tersedianya operasional karang taruna	Desa	1 tahun	Karang Taruna	12 bulan	5.000.000	PRH	Swakelola
		8	Operasional KPMD	18	Ada KPMD	tersedianya operasional KPMD	Desa	1 tahun	KPMD	12 bulan	5.000.000	PRP	Swakelola
3	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan kelompok ternak (ternak sapi/kambing dan kelompok ternak ikan lele)	1,2,8	Ada kelompok ternak	adanya bantuan bagi kelompok ternak	Desa	1 paket	Kelompok Peternak	12 bulan	81.000.000	DD	Swakelola
		2	Bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan.	1,2,8	Ada usaha pertanian	tersedianya kebutuhan bahan tani	Desa	1 Paket	Petani	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
		3	Bantuan alat pertanian (traktor, sprayer, doob)	1,2,8	Ada usaha pertanian	adanya alat pertanian	Desa	4 Paket	Petani	12 bulan	5.000.000	DD	Swakelola
		4	Peningkatan kapasitas Kepala dan perangkat desa	18	Kades dan Perangkat desa	adanya pelatihan	Desa	1 paket	ades dan perangkat de	12 bulan	10.000.000	ADO	Swakelola
		5	Pelatihan untuk remaja	1,2	Belum ada pelatihan	tersedianya pelatihan	Desa	1 paket	pemuda desa	12 bulan	10.000.000	DD	Swakelola
5	Peningkatan Bencana, Keadan Mendesak dan Darurat Lainnya	6	Pengembangan UMKM	12	ada UMKM desa	UMKM berkembang	Desa	1 paket	UMKM	12 bulan	15.000.000	DD	Swakelola
		7	Pengembangan BUMDES/ Bumdesma	8	ada Bumdes	Bumdes berkembang	Desa	1 Paket	Bumdes	12 bulan	50.000.000	DD	Swakelola
		1	Mitigasi Bencana Alam	3,11	Desa tanggap Bencana	Warga terdampak bencana	Desa Ngunut	1 tahun	Warga terdampak bencana	12 bulan	15.000.000	DD	Swakelola
6	Peningkatan Bencana, Keadan Mendesak dan Darurat Lainnya	2	Pengembangan Tim Tanggap Covid-19	3,11	Desa aman covid	Desa aman covid	Desa Ngunut	1 tahun	Semua Warga	12 bulan	100.000.000	DD	Swakelola
		3	Bantuan Langsung Tunai	1,2,8	Bantuan Langsung tunai	Rantuan Langsung tunai	Desa Ngunut	1 tahun	50 KK	12 bulan	100.000.000	DD	Swakelola
		Jumlah per bidang 5											

